



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 358 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di **JAKARTA TIMUR**,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di **BANJARMASIN**,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK I**, umur 8 tahun dan **ANAK II**, umur 6 tahun 6 bulan;

Bahwa anak tersebut yang bernama **ANAK I**, umur 8 tahun dan **ANAK II**, umur 6 tahun 6 bulan adalah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 4 Desember 1999 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 607/11/XII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Beli, Kota Bekasi;

Bahwa pada tanggal 14 September 2006 Penggugat mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, No. perkara: 504/Pdt.G/2006/PA.Bjm, putus tanggal 15 Desember 2006 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa karena Tergugat sedang dalam tahanan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan saudara kandung Tergugat yang bernama **SAUDARA KANDUNG** bersama istrinya yang bernama **SAUDARA KANDUNG** yang bertempat tinggal di **PATI**, Jawa Tengah;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 358

K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat apalagi saat ini Tergugat sedang dalam tahanan Polsek Cipayung karena suatu kasus pidana;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan apabila Penggugat mengasuh dan memelihara anak yang bernama **ANAK I**, umur 8 tahun dan **ANAK II**, umur 6 tahun 6 bulan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, umur 8 tahun dan **ANAK II**, umur 6 tahun 6 bulan dipelihara oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK I**, umur 8 tahun dan **ANAK II**, umur 6 tahun 6 bulan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Banjarmasin telah menjatuhkan putusan Nomor: 512/Pdt.G/2008/PA.Bjm, tanggal 27 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, umur 8 tahun dan **ANAK II**, umur 6 tahun 6 bulan diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK I**, umur 8 tahun dan **ANAK II**, umur 6 tahun 6 bulan kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

K/AG/2010

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 358



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusannya Nomor: 40/Pdt.G/2009/PTA.Bjm, tanggal 9 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin Nomor: 512/Pdt.G/2008/PA.Bjm, tanggal 27 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 H. dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, lahir 31 Agustus 2000 dan **ANAK II**, lahir 30 Januari 2002 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (**TERMOHON KASASI**) tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu/berkomunikasi dengan kedua anak tersebut;
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK I, lahir 31 Agustus 2000 dan ANAK II, lahir 30 Januari 2002 kepada Penggugat (**TERMOHON KASASI**);
 - Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 512/Pdt.G/2006/PA.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 April 2010;

K/AG/2010

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 358

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah keliru dalam menerapkan hukumnya karena bukti Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak dipertimbangkan, yaitu surat pernyataan dari anak kami yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak mempertimbangkan kepentingan anak-anak kami sekarang sudah dalam lingkungan Pemohon Kasasi;

Bahwa anak-anak kami secara tegas menyatakan tidak mau bersama Termohon Kasasi (ibu kandungnya);

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan anak kami dalam hal secara pendidikan terutama pendidikan agama Islam yang kami anut;

3. Bahwa dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi mengajukan bukti tambahan yang isinya surat perjanjian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada pokoknya menyatakan bahwa anak kami ANAK I dan ANAK II sampai dia dewasa dalam lingkungan pendidikan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke- 1 sampai dengan 3:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 358

K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **13 Agustus 2010** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.** dan **Drs. H.**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 358

K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

K e t u a ;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp. 489.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

(EDI RIADI)
NIP. 19551016 198403 1 002

K/AG/2010

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 358